

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI KELAPA DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TEMPO
(Studi Kasus di Desa Kalumammang Kabupaten Polewali Mandar)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Majene

Oleh

RUSMINI
20256119082

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari **Rusmini** NIM : 20256119082 Mahasiswa Program Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa dengan Sistem Pembayaran Tempo (Studi Kasus di Desa Kalumammang Kabupaten Polewali Mandar).” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 22 Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag
NIP: 19730101 200501 1 004

Supriadi. S.H., M.H
NIP :19841 028201903 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusmini
NIM : 20256119082
Tempat/Tgl.Lahir : Kalumammang, 16 Juni 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa dengan Sistem Pembayaran Tempo (Studi Kasus di Desa Kalumammang Kabupaten Polewali Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 26 Maret 2024

Penyusun,

Rusmini
20256119082

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa dengan Sistem Pembayaran Tempo (Studi Kasus di Desa Kalumammang Kabupaten Polewali Mandar)**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Syarifuddin** dan ibunda **Nuradi** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak/ Ibu_Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama sekaligus sebagai Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Nur Astaman Putra. S.Pd., M.Pd sebagai penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Desa Kalumammang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Kalumammang yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.

9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Masyarakat Desa Kalumammang selaku informan dalam penelitian saya, sahabat saya Isdawati S.Pd., Teman-teman dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3, semua teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, serta seluruh mahasiswa angkatan 2019 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene, 25 Maret 2024

Penulis,

Rusmini
20256119082

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	11
A. Tinjauan Umum Jual Beli	11
1. Pengertian jual beli	11
2. Dasar hukum jual beli	13
3. Rukun dan syarat jual beli	14
4. Macam-Macam jual beli	18
B. Pembayaran Tempo	19
1. Pengertian Pembayaran Tempo	19
2. Pengertian Utang Piutang	19

3. Dasar Hukum Utang Piutang	24
4. Pengertian Penundaan Pembayaran	25
C. <i>Gharar</i>	25
1. Pengertian <i>Gharar</i>	25
2. Jenis-Jenis <i>Gharar</i>	26
3. Dasar Hukum <i>Gharar</i>	27
BAB III. METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Metode Pengumpulan Data	29
D. Instrumen Penelitian	30
E. Sumber Data	31
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	32
G. Pengujian Keabsahan Data	32
BAB IV TEKNIK PENULISAN	34
A. Gambaran Umum Desa Kalumammang	34
B. Bagaimana Proses praktik jual beli kelapa antara petani dengan pengepul kelapa	42
C. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli praktik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo	51
BAB V. PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Implikasi Penelitian	65

DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	68
PEDOMAN WAWANCARA	69

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṯ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokalrangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Haruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I

ـ	<i>Dammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh
يـ	Fathah dan ya	Ai	a dan i	بينكم = bainakum
وـ	Fathah dan wau	Au	a dan u	هول = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama	Contoh
أ... آ... يـ	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	A	a garis di atas	مات = <i>maata</i>
يـ	<i>Kasrah dan ya</i>	I	i garis di atas	قيل = <i>qiila</i>
وـ	<i>Dammah dan wau</i>	U	u garis di atas	يموت = <i>yamuutu</i>

4. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu: *ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta'marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [n].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “*al*” serta bacaan ke dua kata itu terpisah, maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Contoh	Latin	Keterangan
رِيَاضُ الْجَنَّةِ	<i>riād aljannah</i>	<i>ta' marbūṭah</i> mati
ذَائِقَةُ الْمَوْتِ	<i>zāāiqat almaut</i>	<i>ta' marbūṭah</i> hidup

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا = *rabbānā*

Jika huruf ي ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ = *'aliyyun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ʾ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrophanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh: تَأْمُرُونَ: Ta'murūn

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Quran* (dari *Al-Quran*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Fī Zilāl al- Qur'ān*

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. دِينُ اللهُ

Contoh: دِينُ اللهُ = *dīnullāh*

Adapun *ta' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ = *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Nama : Rusmini
NIM : 20256119082
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa dengan Sistem Pembayaran Tempo (Studi Kasus di Desa Kalumammang Kabupaten Polewali Mandar)

Penelitian ini membahas tentang 1) praktik jual beli kelapa antara petani dengan pengepul kelapa di Desa Kalumammang, dan 2) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo di Desa Kalumammang.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas pada setiap masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat. Sumber data yang digunakan bersumber dari hasil observasi, wawancara dengan pihak pengepul kelapa dan penjual kelapa di Desa Kalumammang Kecamatan Alu. Serta menggunakan pendekatan penelitian teologi normatif dan pendekatan sosiologi.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo di Desa Kalumammang yaitu adanya terindikasi kecurangan yang dilakukan pengepul terhadap petani dalam transaksi jual beli kelapa tersebut. Terindikasi kecurangan yang dilakukan oleh pengepul terjadi pada saat pembayaran kelapa dimana diawal perjanjian pengepul akan menaikkan harga kelapa jika setiap panen kelapa diberikan kepada pengepul akan tetapi pengepul tidak menepati janji akibatnya dialihkan ke barang berupa beras, gula dan lainnya pada saat pembayaran jatuh tempo.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) Kepada masyarakat yang melakukan praktik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo harus memperhatikan keadaan situasi agar objek transaksi kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan 2) Apabila masyarakat melakukan sistem pembayaran tempo harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang diatur dalam syariat Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam merupakan struktur ekonomi yang berlandaskan tauhid dan prinsip-prinsip moral, dan merupakan salah satu aspek ekonomi Syariat Islam.¹ Kegiatan ekonomi islam mengajarkan manusia tentang keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka.

Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup.² Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, ekonomi adalah salah satu dari banyak sumber daya yang tersedia. Untuk menjalani kehidupan sehari-hari, manusia memiliki berbagai kebutuhan. Selain itu, kebutuhan meningkat karena banyaknya keinginan untuk sesuatu. Namun, jika diperhatikan, keinginan-keinginan tersebut kadang-kadang tidak perlu dipenuhi.³

Jual beli adalah salah satu jenis transaksi dalam Islam. Jual beli biasanya merupakan perikatan, atau transaksi tukar-menukar. Dalam ikatan tukar menukar, pihak pertama memberikan ganti atau balasan atas barang yang diberikan oleh pihak kedua dengan maksud untuk menukar barang miliknya dengan milik orang pertama.⁴ Dalam jual beli harus ada benda yang akan diperjualbelikan. Benda dalam jual beli mencakup barang, uang, dan sifat benda tersebut harus dapat

¹ Skripsi Amelia Andriyani, *Tinjauan hukum islam terhadap praktek hutang piutang bersyarat di Desa Trimakmur Jaya Kec. Manggala kab. Tulang bawang*. (Lampung ; 2017), h. 4.

² Muhammad Arfah Rahman, *Teori segitiga ekonomi teori fundamental ekonomi* (Yogyakarta; 2016), h. 5.

³ Natar Andri dan Nurbekti Satriyo, "*Solusi cerdas mengatasi hutang dan kredit*", Cet.1 (Jakarta ; 2008), h. 7.

⁴ Siah Khosyi'ah, *Fikih Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 47-48.

dinilai, yaitu benda-benda berharga serta dibenarkan penggunaannya oleh syara". Sedangkan yang dimaksud dengan ketetapan hukum jual beli adalah memenuhi syarat dan rukun yang ada kaitannya dengan jual beli yang telah dibenarkan oleh syara" serta atas dasar rela sama rela.⁵ Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *bai* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.⁶

Masalah utama yang terdapat pada jual beli adalah ketidak jujuran, sehingga nilai kebenaran merupakan nilai yang paling mendasar. Segala bentuk penipuan tidak dibenarkan dalam Islam, termasuk dalam urusan jual beli atau urusan bisnis. Di antara bentuk penipuan yaitu menjelaskan suatu barang dengan informasi yang salah, barang yang baik dicampur dengan barang yang buruk, memperlihatkan contoh yang baik namun menyembunyikan sisi buruk dari barang tersebut berlaku curang dalam hal timbangan atau takaran. Tapi pada kenyataannya, masih ada Masyarakat yang tidak memperhatikan kejujuran dalam transaksi. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S Al-Isra / 17:84 yang berbunyi

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا □

Terjemahnya :

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing." Maka, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.⁷

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), 69.

⁶ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta; Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), h. 108.

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur, Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 189

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Pa'uang'o: Inggannana tau mappogau'I miapai ullena jari Puammu la'bi ma'issang inai la'bi parua tongalalanna.*⁸

Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai *muamalah*, tentunya dalam hal ini Allah Swt memberikan suatu hukum yang dengan adanya hukum tersebut telah diatur didalamnya tentang bagaimana hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Pada hakikatnya hukum jual beli adalah mubah atau boleh apabila dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan tidak bertentangan dengan syariat.⁹

Transaksi yang digunakan dalam pembahasan ini ialah jual beli dengan sistem pembayaran tempo merupakan jual beli yang dimana penjual menyerahkan barang-barangnya diawal kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya dalam waktu yang telah disepakati.

Di Indonesia mayoritas masyarakatnya menyadari kebutuhan ekonomi pada sekitar perkebunan. Khususnya di desa kalumammang kabupaten polewali mandar yang mayoritas masyarakatnya mengantungkan perekonomian dari sektor perkebunan. Saat ini perkebunan merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat di Desa Kalumammang, apalagi perkebunan dapat dijadikan sektor penopang pembangunan berkelanjutan Karna prosesnya yang berkelanjutan ditompang sumber daya alam dan kualitas lingkungan dan sumber daya manusia.

Perkebunan kelapa merupakan salah satu dari sekian banyak mata pencarian yang dipilih oleh masyarakat di Desa Kalumammang sebagai usaha

⁸ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 6.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar Cet.1.2008). h. 2.

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini dipilih masyarakat karena berbagai alasan di antaranya adalah karena usia produktif perkebunan kelapa lebih lama dibandingkan dengan komunitas lainnya dan pemeliharaannya tidak memakan biaya besar. Transaksi jual beli kelapa yang ideal itu dimana hasil panen kelapa petani di jual sehingga hal ini melindungi para petani dari kerugian yang disebabkan oleh pengepul namun pada prakteknya, di Desa Kalumammang tidak terdapat koperasi unit Desa sehingga peranan koperasi ini di ambil oleh pengepul.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di desa kalumammang dalam jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo dimana pengepul akan membayarkan hasil jual petani kelapa kepada pengepul sesuai dengan kesepakatan sebelumnya yaitu berupa uang pada saat jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo pengepul tidak membayarkan berupa uang akan tetapi dialihkan kepada barang, beras, gula, dan lainnya.

Desa Kalumammang khususnya, terindikasi kecurangan yang dilakukan pengepul terhadap petani dalam transaksi jual beli kelapa tersebut. Terindikasi kecurangan yang dilakukan oleh pengepul terjadi pada saat pembayaran kelapa dimana diawal perjanjian pengepul akan menaikkan harga kelapa jika setiap panen kelapa diberikan kepada pengepul akan tetapi pengepul tidak menepati janji akibatnya dialihkan ke barang berupa beras, gula dan lainnya pada saat pembayaran jatuh tempo akibatnya, masalah ini. Penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo (Studi Kasus di Desa Kalumammang Kabupaten Polewali Mandar “

B. Rumusan Masalah

Setelah melihat latar belakang yang disebutkan sebelumnya, bisa diperoleh beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli kelapa antara petani dengan pengepul kelapa di Desa Kalumammang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo di Desa Kalumammang ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu batasan inti dari pokok bahasan dimana segala bentuk penelitian akan tertuju pada inti tersebut yang akan di bahas serta di teliti secara sepenuhnya. Fokus penelitian dijadikan sebagai batasan-batasan tentang ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Untuk memudahkan dalam memahami proposal skripsi sehingga tidak terjadi sebuah kesalahpahaman peneliti akan memberikan defenisi yang erat kaitannya dengan judul proposal skripsi, berikut di jelaskan fokus penelitian serta deskripsi fokus yaitu

1. Jual beli

Suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' yang disepakati.

2. Pembayaran tempo

Pembayaran tempo merupakan jual beli yang dimana penjual menyerahkan barang-barangnya diawal kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya dalam waktu yang telah disepakati

3. Hukum Ekonomi Syariah

Ilmu yang mempelajari aktivitas atas perilaku manusia secara aktual dan emperikal baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber dari al-quran dan as-sunnah serta ijma.

D. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang terdapat pada penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bagian ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini dengan tujuan agar dapat melihat perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu.

1. Skripsi Ayu Nurjannah

Mahasiswa Institut Agama Islam dengan Judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli dengan Sistem Pembayaran Tempo antara Supplier bahan bangunan dengan pemilik Toko bangunan “ akibat dari penjajakan perdagangan dengan sistem angsuran jatuh tempo pada Toko bangunan Karya Indah Tanjung Happy Bandar Lampung yakni terjadi jual beli antar pedagang dan supplier dimana barang diminta langsung dan barang yang diminta terlebih dahulu dikirim sebagaimana permintaan. Selanjutnya, pada kasus ini angsuran dilaksanakan dengan syarat jatuh tempo atau waktu yang ditentukan oleh pedagang, menentukan besarnya biaya modal, dilihat dari teknik angsurannya. Harganya dinaikkan

sebesar 2% dari harga modal jika pembayaran dilakukan secara tunai.¹⁰ Adapun letak perbedaan penelitian ini lebih fokus pada aspek hukum islam terkait dengan jual beli supplier bahan bangunan dengan pemilik toko sementara penelitian yang akan saya lakukan lebih menitik beratkan pada aspek hukum dan ekonomi syariah terhadap jual beli kelapa.

2. Skripsi Muhammad Danir Rahman

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi Cicil.Co.Id” Akibat dari pendalaman tersebut bisa ditarik kesimpulan yaitu tindakan jual beli kredit online yang ada di aplikasi cicil.co.id dengan melakukan sistem cicilan awal ini adalah dengan menyerahkan dan menyelesaikan struktur secara online di aplikasi Cicil.co.id untuk pembelian barang dagangan serta pertukaran perjanjian, lebih spesifiknya dengan mereplikasi antarmuka item untuk produk yang dicatat. Kapanpun diinginkan, misalnya Lazada, Shoope, dll, dibuntuti dengan menempelkan sambungan barang pada bagian yang dapat diakses di aplikasi Cicil.co.id, menetapkan jumlah investasi awal yang ideal dan lama porsi serta menampilkan porsi dan siklus pembayaran serta serah terima. barang dagangan dari menteri hingga penggantinya. Kewajiban cicilan sistem kumpul di kota Supaya mempunyai dua sisi yang berbeda, yaitu uang kredit diperoleh kembali dari hasil panen, sehingga sesuai dengan syariat Islam. Namun sesuai hukum

¹⁰ Ayu Nurjannah “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo antara Supplier bahan Bangunan dengan Pemilik Toko Bangunan* “ Skripsi UIN Raden Intan Lampung. 2021

Islam, pinjaman tersebut harus dilunasi secara tunai.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya menekankan Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi Cicil.Co.Id.

3. Skripsi Ilham Febriyan Adam

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Pembayaran Tempo”. Menyangkut dampak eksplorasi yang pencipta telah lakukan, terdapat dua sudut pandang untuk melakukan pengkajian mengenai kenaikan biaya karena adanya penundaan angsuran. Pertama, ada peneliti yang sangat memperhatikan akad dagang sehingga biaya tambahannya tergolong riba Kedua, sebagian besar peneliti berpendapat bahwa biaya tambahan pada saat cicilan tidak sama dengan riba. Para ulama fiqih hanafiyah, syafi'iyah, dan hamaliyah menegaskan bahwa penambahan harga yang lebih tinggi diperbolehkan. Jadi pemekaran yang terjadi bukanlah riba.¹² Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas analisis pada praktiknya saja.

¹¹ Muhammad Danir Rahman “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi Cicil.co.id*” Universitas Islam Negeri Walisongo. 2019

¹² Hafidz “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hutang dengan Sistem Panen*” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palu. 2020

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan tujuan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Proses praktik jual beli kelapa antara petani dengan pengepul kelapa di Desa Kalumammang.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo di Desa Kalumammang.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang bisa di peroleh penulis dalam penelitian ini :

- a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini dapat membantu dalam penciptaan dan pengelolaan data tentang aktivitas jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo.

- b. Kegunaan praktis

- 1) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Majene

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene terkhusus pada jurusan Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam (SEBI) serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya namun dalam lingkup yang lebih luas.

2) Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi rujukan pandangan hukum islam mengenai transaksi jual beli dengan sistem pembayaran tempo di Desa Kalumammang.

3) Masyarakat umum

Diharapkan dapat dijadikan bacaan dan rujukan pandangan hukum islam mengenal praktik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo di Desa Kalumammang.

4) Peneliti sendiri

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai praktik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo di Desa Kalumammang.

5) Peneliti selanjutnya

Diharapkan dijadikan bahan rujukan mengenai pratik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo di Desa Kalumammang

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Perdagangan atau jual beli jika merujuk pada bahasa. Akan tetapi memiliki makna yang sama dengna *al-bai* ' *al-tijarah*, dan *al-mudabalah*.¹³ Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al- Fatir / 35 : 29 yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Terjemahnya :

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi¹⁴

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Sitonganna to samata mambaca kitta'na Puang Alla Taala anna makke'deang sambayang anna mappasulakkang sambareang pole di dalle iya Iyami'bei mimbuni.*¹⁵

Di dalam Islam sendiri, aktivitas jual beli sudah menjadi perbuatan yang dipandang mulia. Selain mendatangkan penghasilan, jual beli juga bisa bernilai ibadah ketika dijalankan sebagaimana aturan yang terdapat di dalam agama Islam. Di samping itu, melalui jual beli seseorang bisa memberikan bantuannya kepada orang lain khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup.¹⁶

Secara istilah, jual beli bisa dijelaskan dengan beberapa defenisi berikut :

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu' amalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 67

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur, Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 438

¹⁵ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 29.

¹⁶ Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 56

- a. Pengertian jual beli menurut *Sayyiq Sabiq* pertukaran benda dengan bendalain dengan jalan saling meridhoi atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- b. Pengertian jual beli menurut *Taqiyuddin*, Saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditarafkan) dengan cara *ijab* dan *qobul* sesuai dengan syara.
- c. Pengertian jual beli menurut *Wahbah az-Zuhaili*, saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.¹⁷

Dengan berlandaskan beberapa definisi yang ada di atas, pada intinya jual beli merupakan bentuk perjanjian dalam tukar menukar barang yang bernilai, yang dilakukan oleh dua pihak yang bersepakat dalam perjanjian dan di benarkan oleh hukum.

Adapun kitab Malikiyah, membagi jual beli ke dalam dua jenis yaitu umum dan khusus. Jual beli yang merupakan suatu perjanjian untuk menukar barang yang bukan termasuk keuntungan maupun kesenangan. Sehingga bisa dipahami bahwa barang tersebut tidak berupa rasa manfaat, tetapi memiliki bentuk atau dzat yang menjadi objek pertukaran dalam transaksi jual beli.

Jual beli biasanya merupakan perjanjian untuk menukar sesuatu yang bukan keuntungan atau kesenangan. Dengan kata lain sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang dapat ditukarkan sebagai bentuk, atau dzat, dan berfungsi sebagai barang yang dapat dibeli.

¹⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 51

Menurut hukum Islam jual beli harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan rukun yang berkaitan dengan jual beli. Ketika suatu jual beli tidak memenuhi syarat *yagna da* , maka transaksi tersebut bertentangan dengan syariat. Benda yang menjadi objek jual beli dapat berupa uang dan barang. Benda tersebut harus memiliki sifat yang bisa dinilai atau benda yang berharga serta penggunaannya dibenarkan dalam syariat islam. Benda tersebut juga bisa berupa benda bergerak (bisa dipindahkan) maupun benda yang tetap (tidak bisa dipindahkan) terkadang berupa benda yang bisa dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat di bagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tidak ada yang seperti dengannya (*qimi*) dan seterusnya. Pemanfaatan benda-benda tersebut diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan dalam syariat.¹⁸

2. Dasar hukum jual beli

Sesuai dengan ketentuan syariat, jual beli merupakan kegiatan saling membantu berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Dalam hal dalil jual beli, itu adalah sebagai berikut :

a. Dasar dalam Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa / 4 : 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh

¹⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 57

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁹

Terjemahnya Bahasa Mandar :

*E, inggannana to matappa'da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaenga sawa' padanggangan iya melo' para melo'diantaramu mie'anna da mie' pappateri alewemu.*²⁰

Allah melarang umatnya untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang melanggar syariat karena merupakan perbuatan yang batil. Oleh karena itu Allah memerintahkan mereka untuk berdagang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang baik atau sesuai dengan ketentuan syariat.

b. Dasar dalam *Ijma*

Ulama-ulama dari *mazhab* yang berbeda setuju bahwa jual beli merupakan aktivitas yang disyariatkan dan dihalalkan. Sistem barter yang ada dalam jual beli sudah ada sebagai mu'amalah sejak zaman dahulu.²¹ Sekarang, transaksi jual beli menjadi lebih aman dan bebas dari gangguan ketika Islam hadir dan memberikan tuntunan yang baik dalam jual beli.

3. Rukun dan syarat jual beli

Sebagaimana mayoritas ulama, empat syarat serta rukun jual beli. Transaksi jual beli dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat :

a. Pihak yang bertransaksi (Penjual dan Pembeli)

Penjual merupakan pihak yang menyediakan barang atau obyek jual beli

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur, Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 26

²⁰ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 382.

²¹ Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, (*Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol.3, No.2/Desember 2015*), h. 244.

adapun pembeli merupakan pihak kedua yang membutuhkan barang tersebut. Pembeli akan mendapatkan barang dengan membayarkan sejumlah uang kepada penjual.

b. Shigat (*Ijab dan Kabul*)

Ijab kabul kedua belah pihak di ucapkan dalam bentuk sighthat

c. Barang yang di perjual belikan

Barang yang di jual disebut barang yang diperjual belikan atau objek akad jual beli.

d. Nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang adalah harga yang ditetapkan secara eksplisit untuk setiap transaksi jual beli antara penjual dan pembeli.²²

Ada empat rukun jual beli, seperti yang ditunjukkan oleh rukun jual beli. Pertama ada penjual dan pembeli. Penjual menjual barang atau penyedia barang sedangkan pembeli adalah orang yang membutuhkan barang tersebut. Kedua, sighthat, juga dikenal sebagai *ijab* dan *qobul*, adalah sikap yang menghasilkan kerelaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Ketiga, objek perdagangan adalah barang yang diperjual belikan. Keempat, nilai alat tukar transaksi atau uang adalah nilai tukar pengganti barang. Dalam hal perjanjian jual beli, yaitu :

a. Syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksisebagai berikut:

- 1) Berakal yaitu kemampuan untuk membedakan dan memilih mana yang terbaik bagi dirinya sendiri salah satu pihak tidak berakal jual beli tidak sah oleh karena itu jual beli dilakukan oleh anak kecil atau orang gila tidak

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Cet ke-4 (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2017), h. 4.

sah.

- 2) Orang yang melakukan akad adalah individu yang berbeda artinya mereka tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual sekaligus.²³
- 3) Dengan kehendaknya sendiri dalam hal jual beli, salah satu pihak tidak memaksa atau menekan pihak lain oleh karena itu jual beli dilakukan karena unsur paksaan merupakan transaksi tidak sah.
- 4) Sighat (Lafal *ijab* dan *qobul*)

Ketika kedua belah pihak melakukan akad *iltizam* sighat akad adalah ungkapan dari *ijab qabul*.²⁴

Untuk jual beli yang sah, seorang penjual dan pembeli harus sehat akalnyanya, sudah baligh, dan melakukan jual beli secara mandiri tanpa tekanan dari pihak lain.

b. Syarat barang yang diperjual belikan

- 1) Tidak boleh menjual barang yang dilarang agama (seperti khamar, babi, alat hura-hura, bangkai dll) karena barang yang diperjual belikan adalah barang yang bermanfaat.
- 2) Jual beli adalah salah satu alasan pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi waktu kecuali ketentuan syar'i, jadi tidak sah jika tidak dibatasi waktu
- 3) Tidak sah menjual barang yang sudah hilang dan tidak dapat ditangkap kembali barang yang hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali

²³ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (jakarta:rajawali pers, 2016), h.70.

²⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 34

karena samar. Misalnya jika seekor ikan jatuh ke kolam ikan tersebut tidak diketahui karena banyak ikan lain di kolam.

- 4) Jika sesuatu adalah suci atau disucikan maka tidak diizinkan untuk menjual barang yang tidak sehat, seperti anjing, babi dan sebagainya.
- 5) Barang yang tersedia atau tidak tersedia tetapi penjual bersedia untuk menyediakannya contohnya barang tersebut dapat berada di gudang atau di pabrik tetapi yang paling penting adalah barang tersebut tersedia saat diperlukan.
- 6) Barang yang di jual beli tidak terkait dengan kepemilikan orang lain karena itu adalah milik sah penjual.
- 7) Objek tersebut diketahui dapat dilihat ini berarti bahwa itu dapat diketahui dalam banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya atau ukuran lainnya.²⁵

Dalam hal ini barang yang boleh diperjual belikan adalah barang yang bermanfaat tidak haram atau najis dan dapat diserahkan terimakan dalam waktu yang disepakati.

c. Syarat nilai tukar

Nilai tukar pengganti barang adalah uang atau harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli untuk setiap transaksi jual beli nilai tukar pengganti barang adalah :

- 1) Suci (tidak boleh barang najis)
- 2) Bisa diserahkan terimakan atau dipindahkan
- 3) Ada manfaatnya

²⁵Koko Khoerudin, Hariman Surya Siregar, *Fiqih Muamalah Teori Dan Praktik Implementasi* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019), h.112.

- 4) Dimiliki sendiri atau yang mewakilinya
 - 5) Diketahui antara penjual dan pembeli
- d. Syarat sah *ijab qabul*
- 1) Orang yang melangsungkan akad harus *baligh* dan berakal
 - 2) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*
 - 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis contohnya penjual dan pembeli hadir dan membicarakan topik yang sama didalam satu tempat.²⁶

4. Macam-macam jual beli

Pada dasarnya islam menghalalkan jual beli dengan menyematkan hukum mubah, yang berarti boleh. Hukum mubah berlaku selama tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa transaksi jual beli tersebut haram atau rusak. Fiqih muamalah menjelaskan beberapa jenis pembelian seperti :

a. Jual beli *salam*

Secara bahasa salam merupakan *Al-I'ta* dan *al-tsawba lil al-khayyat* yang berarti dia telah menyerahkan pakaian kepada penjahit. Para mazhab biasanya mendefinisikan akad salam secara syariah sebagai penjualan barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran dilakukan pada saat yang sama.²⁷

b. Jual beli *istisna*

Istisna adalah transaksi jual beli suatu saham yang diharapkan dapat diselesaikan sebagai asuransi. Objek pertukarannya adalah produk yang harus

²⁶ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gays Media Pratama, 2017), h.116.

²⁷ Azam Abu, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok ; Raja Grafindo, 2017), h. 50

diselesaikan dan hasil karya individu.²⁸

c. Jual beli sistem kredit

"*Crederere*" (lihat "*credo*" dan "*creditium*"), yang kesemuanya berarti kepercayaan, adalah etimologi dari kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau uang yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan uang yang diberikan.²⁹

d. Jual beli sistem tempo

Salah satu jenis sistem pembayaran jual beli adalah tempo, di mana pembayaran sebagian dilakukan di awal dan kekurangan dana dibayarkan pada titik tertentu.

B. Pembayaran tempo

1. Pengertian pembayaran tempo

Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, *ba'ī* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.³⁰ Jual beli juga dapat didefinisikan dan dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syariat dan disepakati.

²⁸ Mardani, *Foqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Gema Insani, 2013), h. 36

²⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 85

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana, 2012), h.101

Murabahah atau disebut juga Ba*''*i bitsaman ajil, kata murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan). Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam bai murabahah ini bahwa penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Di Malaysia Pembiayaan aset yang menggunakan prinsip murabahah adalah merujuk kepada pembiayaan untuk tempo jangka masa.

Pendek yang tidak melebihi 12 bulan. Sekiranya pembiayaan tersebut melebihi 12 bulan, ia merujuk kepada penggunaan prinsip *ba''i Bitsaman ajil*. Konsep *ba''i Bitsaman ajil* dan *Murabahah* adalah sama dari segi konsep, cuma berbeda dari segi amalan dimana *ba''i Bitsaman ajil* biasanya digunakan kepada pembiayaan yang lebih panjang waktu pembayaran balik (kembali). Selain pembiayaan lebih panjang waktu pembayaran balik, menurut hukum Islam journal *for Islamic law* yang diterjemahkan oleh dosen fakultas syariah dan ilmu hukum, mengatakan bahwa jual beli angsuran ini sama halnya dengan jual beli kredit, dimana penjual menjualkan barang dagangannya kepada pembeli dengan pembayaran yang dilakukan secara berangsur-angsur atau cicilan. Dalam Islam jual beli yang dilakukan secara kredit atau angsuran dalam jangka yang lama (5 tahun keatas) dikenal dengan istilah *ba''i Bitsaman ajil*. Yang mana *ba''i bitsaman ajil* merupakan akad pembelian barang dengan pembayaran secara cicilan/angsuran.³¹

³¹ Syahpawi, *Jurnal Hukum Islam*, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2009), h. 8

Kontrak *ba'i bitsaman ajil* tidak dibahas secara khusus dalam kitab klasik, seperti jual beli bertanggung yang lain (*Al-salam*). Namun Ibnu Qudamah menyatakan bahwa secara *ijma'* jual beli secara bertanggung tidak diharamkan. Dengan demikian, hukum jual beli secara bertanggung adalah boleh. Akan tetapi perbedaan pendapat muncul ketika terdapat penambahan harga pada jual beli yang dilakukan secara bertanggung. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :” dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi.” (HR. Tirmidzi). Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa terdapat dua jual beli dalam satu kali transaksi dan hal ini dilarang. Perumpamaan jual beli bertanggung adalah ketika penjual berkata, saya jual benda ini secara tunai dengan harga Rp 200.000,-, dan Rp 250.000,- secara tanggung, kontrak jual beli seperti ini tidak boleh, karena tidak dijelaskan mana harga yang ditetapkan dalam jual beli ini, karena harga yang tidak jelas akan merusak akad jual beli. Namun *ijma'* ulama berpandangan bahwa jual beli secara bertanggung dibolehkan berdasarkan keumuman jual beli di Al-qur’an, Oleh karena itu, jual beli bertanggung adalah salah satu dari bentuk jual beli yang disyariatkan penambahan harga dalam jual beli ini dibolehkan, sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan syarat bila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan kontrak tersebut.³²

2. Pengertian utang piutang

Dalam kamus besar bahasa indonesia kata utang ialah uang yang dipinjam dari orang lain yang wajib dikembalikan atas apa yang sudah diterima. Sedangkan

³² Syahpawi, *Jurnal Hukum Islam*, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2009), h. 9

piutang adalah uang yang dipinjam dari seseorang dan dipinjamkan kepada orang lain.³³ Utang piutang dalam Islam sering dikenal dengan istilah al qardh. Bahwa al qardh (utang) menurut bahasa adalah potongan.

Al-qardh menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.³⁴

Adapun arti *Qardh* dalam istilah fiqh terdapat beberapa perincian dalam mazhab fiqh,, para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang piutang, diantaranya yaitu:

- a. Menurut Imam Maliki mengatakan bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan dan merupakan bantuan (*ariyah*) atau pemberi (*hibah*) namun tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.³⁵
- b. Ulama Hanafiyah, sebagaimana disampaikan dalam kitab al-Durr al-Mukhtar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-qardh
- c. Menurut Imam Syafi'i *Al-Qardh* adalah pinjaman yang berarti baik bersumberkan kepada Al-Quran bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan melipatgandakan kebaikan kepadanya.

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan,

³³ Rahmat Syafei, *fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006). h. 76

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2013). h. 131

³⁵ M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990). h. 8

melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung, maka komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman.³⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *al qardh* adalah pinjaman atau utang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau utang. Dengan kata lain, *al qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam hal utang piutang uang, atau dikenal dengan *qardh*, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a) *Qardh al Hasan*, yaitu pinjaman sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam tidak ada kewajiban untuk mengembalikan.
- b) *Al Qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjam.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan jumlah pengembalian yang sama dan menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang

³⁶ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). h. 47

sama.

3. Dasar hukum utang piutang

1. Alquran

Allah berfirman dalam Q.S Al-baqarah / 2 : 245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya :

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.³⁷

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Inai melo'mappipinrang di Puang Alla Taala Pappipinrang macoa. Jari Puang alla Taala na mappalappi-lappi bayarang di sesena mallappi-lappi mai'di Anna Puang Alla Taala mappasippi 'anna mappamaloangang (dalle') anna di sese-Na diango'o di pepembali.*³⁸

2. Ijma

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang kesepakatan ini didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan bantuan. Oleh karena utang piutang sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan di dunia ini, dan islam merupakan agama yang toleransi dan sangat membutuhkan kebutuhan hidupnya.³⁹

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur, Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 2

³⁸ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 245.

³⁹ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yszid ibnu Majah al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, (Kairo ; Tijariyah Kubra, 2006), h. 198

4. Pengertian penundaan pembayaran

Penundaan pembayaran adalah penangguhan pembayaran atas utang-utang yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kerugian. Penundaan pembayaran adalah suatu transaksi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian antara penjual dan pembeli dengan menunda pembayaran yang melebihi waktu tempo yang telah disepakati. Jika pembeli dengan sengaja menunda waktu pembayaran maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyarah

Penundaan pembayaran ini sudah termasuk ke dalam utang yang harus dibayar, orang yang menunda-nunda pembayaran utang berhak dighibah dan dimasukkan kedalam penjara. Karena menunda-nunda pembayaran utang adalah termasuk kezaliman. Yang dimaksud kezaliman tersebut karena orang tersebut telah mampu membayar utang tetapi malah mengulur-ulur pembayarannya.⁴⁰

C. *Gharar*

1. Pengertian *gharar*

Gharar ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Jadi sistem pembayaran tempo termasuk kedalam *gharar* karena adanya dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi.⁴¹

Menurut *Ibn taymiyah gharar* adalah jual beli yang tidak bisa diketahui akibatnya, menurut *Ibn Qayyim gharar* adalah jual beli dimana barang tidak bisa diserahkan, baik barang itu ada maupun tidak ada. Menurut *Ibn Hazm gharar*

⁴⁰ Ahmad Ifham Sholihim , *Ekonomi Syariah* (Jakarta ; Grammedia Pustaka Utama, 2010), h. 56

⁴¹ Azam Abu, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok ; Raja Grafindo, 2017), h. 45

adalah transaksi dimana pembeli tidak tahu barang apa yang dibelinya dan penjual tidak tahu barang yang dijualnya. Sedangkan *Az-Zarqa* memberikan definisi tersendiri tentang gharar, yaitu jual beli yang tidak pasti adanya atau tidak tahu pasti batasan-batasannya karena mengandung spekulasi dan tipuan yang menyerupai sifat perjudian.⁴²

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa praktek gharar dalam jual beli adalah jual beli yang barangnya belum jelas, baik dari jenis kualitas, harga maupun waktu penyerahan objek yang telah diperjanjikan. Jual beli tersebut mengandung dampak negatif dikemudian hari yang dapat membawa mudarat bagi salah satu pihak terutama pihak yang membeli barang.

2. Jenis-jenis *gharar*

- a. Jual beli *ma'dum* yaitu membeli barang yang belum ada
- b. Jual beli *mudhamin* dan *malaqih*. *Mudhamin* sendiri adalah sesuatu yang masih di dalam tubuh jantan sementara *malaqih* merupakan sesuatu yang masih terdapat dalam tubuh betina.
- c. Jual beli barang yang tidak jelas sifatnya. Transaksi jual beli merupakan transaksi yang dimaksudkan untuk menguntungkan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka dari itu dalam transaksi tersebut harus dijelaskan berbagai sifat barang yang akan dijual atau beli. Karena jika tidak maka transaksi tersebut bisa termasuk dalam jual beli *gharar*.
- d. Jual beli barang yang tidak bisa diserterimakan

Jenis gharar yang satu ini bisa dilihat dengan jelas. Pasalnya syarat transaksi

⁴² Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok ; RajaGrafindo Persada, 2021), h. 39.

adalah adanya barang untuk dijual atau dibeli.

- e. Jual beli tanpa kejelasan harga (ketidakjelasan akad)

Jual beli gharar juga bisa terjadi karena ketidakjelasan harga yang diberikan.⁴³

3. Dasar Hukum *gharar*

Jual beli *gharar* diharamkan karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil (tidak terbuka dan merugikan salah satu pihak). Jual beli *gharar* justru menyebabkan kerugian karena mengandung unsur penipuan. Melihat kenyataan yang ada, Nabi Muhammad SAW melarang jual beli tersebut.

Dalam syar'at islam, jual-beli *gharar* ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadis Huraifah yang artinya: "*Rasullullah melarang jual-beli al-hashah dan jual-beli gharar.*" Berdasarkan hukumnya *gharar* terbagi menjadi tiga:

- a. *Gharar* yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu *gharar* yang menyolok (*al-gharar al-katsir*) yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan.
- b. *Gharar* yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu *gharar* ringan (*al-gharar al-yasir*). Para ulama sepakat, jika suatu *gharar* sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membantalkan akad.
- c. *Gharar* yang masih dipersilahkan.⁴⁴

⁴³ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok ; RajaGrafindo Persada, 2021), h. 40.

⁴⁴ Ash-Shawi, Muhammad Shalah Muhammad, *Problematika Investasi pada Bank Islam Solusi Ekonomi* (Jakarta ;Migunani 2008), h. 289.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan lokasi penelitian*

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁵ Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (teramati) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.

2. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada di Desa Kalumammang Kabupaten Polewali Mandar

- a. Alasan objektif memilih lokasi penelitian, yaitu karena permasalahan yang peneliti teliti ini lebih menonjol terdapat di lokasi yang sedang peneliti teliti setelah peneliti bandingkan dengan lokasi lain sehingga peneliti ingin meneliti permasalahan ini
- b. Alasan subjektif lebih strategis dalam pengumpulan data yang terkait dengan fokus penelitian yang akan penulis teliti dan juga dilokasi tersebut tempat domisili peneliti sehingga mudah akses yang meneliti untuk mengetahui lebih dalam bagi permasalahan yang akan dikaji.

⁴⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), h. 6

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yaitu segala cara yang dilalui oleh peneliti dari proses hingga penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang dianggap relevan, antara lain :

1. Pendekatan teologi normatif

Pendekatan teologi normatif yaitu pendekatan fundamental yang bersumber dari ajaran Islam, merupakan pendekatan yang diambil dari sumber hukum Islam : al-Quran, Hadis, ijma dan qiyas.

2. Pendekatan sosiologi

Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan penelitian mengenai praktik kerjasama di masyarakat yang berkaitan dengan hukum yang hidup di masyarakat.⁴⁶

Penggunaan deskriptif berarti memberikan data yang sesuai dengan peristiwa dan kejadian ini juga berarti memberikan gambaran laporan terperinci tentang tinjauan hukum syariah terhadap praktik jual beli kelapa. Hasil penelitian ini menggambarkan hasil lapangan bukan data statistik atau nominal.⁴⁷

C. Metode pengumpulan data

Pada penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah salah satu alat bantu dalam memahami sasaran yang akan diteliti dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang berkaitan

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta:Rineka Cipta. 2000), h. 310.

⁴⁷ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 235.

dengan penelitian ini. Adapun observasi yang akan dilakukan oleh calon peneliti yaitu bagaimana proses pelaksanaan jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo di tinjau dari hukum ekonomi syariah.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dimana dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan saling berhadap-hadapan secara fisik dan merupakan tanya jawab secara lisan.⁴⁸

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang praktik jual kelapa dengan sistem pembayaran tempo mengenai perencanaannya, cara pelaksanaan, hambatan dalam pelaksanaan, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Data tersebut diperoleh dari responden yang telah ditentukan sebelumnya yang di anggap paling mengetahui tentang praktik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo.⁴⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dalam penelitian ini adalah dengan mengumpul data menelusuri dokumen baik berupa dokumen tertulis, gambar, ataupun dokumen terekam yang ada kaitannya data yang dibutuhkan dalam penelitian.⁵⁰

D. Instrumen penelitian

Istrumen penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan data penelitian. Tanpa alat, peneliti tidak dapat mengumpulkan data yang dikumpulkan untuk

⁴⁸ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 235.

⁴⁹ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, 236

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXV; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 110

penelitian ini. Jika tidak ada data, pencarian tidak dapat dilakukan. Beberapa instrumen akan digunakan selama penelitian :

1. Pedoman observasi yang dapat diamati, yaitu Tahap pertama, digunakan sebagai titik awal pencarian tahap pertama sebagai pedoman selama penelitian.
2. Wawancara adalah suatu bentuk proses pencarian informasi langsung kepada narasumber untuk mendapat informasi yang lebih jelas.
3. Alat tulis adalah bantuan dalam penelitian yang berupa buku dan pulpen yang digunakan untuk mencatat hal-hal penting sealama penelitian berlangsung.⁵¹

E. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian di sebut sebagai subjek dari mana data dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan sumber data tambahan, seperti dokumen, dan sebagainya adalah yang terakhir.⁵² Ada dua kategori sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian seperti observasi dan hasil wawancara serta keterangan dari pihak-pihak yang terkait.⁵³

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, h. 30.

⁵² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 156.

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXV; Bandung: Alfabeta, 2017) h. 218

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang saling melengkapi seperti literatur dan dokumen yang terkait dengan masalah yang akan diteliti dalam data sekunder ini peneliti menggunakan literatur tentang syirkah dan akad serta buku-buku tentang ekonomi islam dan jurnal-jurnal ekonomi islam yang berkaitan.

F. Teknik pengolahan dan analisis data

Proses analisis data dalam penelitian ini melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah pengumpulan data yang berasal dari hasil observasi atau wawancara dan kemudian dikelompokkan berdasarkan topik penelitian. Oleh karena itu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.⁵⁴

2. Penyajian data

Penyajian data adalah menampilkan data yang telah dikumpulkan dan berbagai sumber, seperti hasil observasi, wawancara, dan dokumen, dalam bentuk yang lebih mudah dipahami ini dapat dilakukan melalui tabel, grafik, atau narasi deskriptif.⁵⁵

G. Pengujian keabsahan data

Penyajian data adalah menampilkan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber seperti hasil observasi, wawancara, dan dokumen dalam bentuk

⁵⁴ Samsu, *Metode Penelitian : Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* (Pusaka Jambi, 2017), h. 106.

⁵⁵ Sugiyono, *Metodologi Untuk Penelitian Pendidikan* (Cet. XXV; Bandung: Alfabeta, 2017) h. 14

yang lebih mudah dipahami. Ini dapat dilakukan melalui tabel grafik, atau narasi deskriptif.

1. Uji *credibility*

Uji kredibilitas berfokus pada sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya dan dianggap benar. Uji ini membantu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki integritas dan keabsahan ilmiah. Dimana perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas. Dengan melakukan perpanjangan pengamatan, peneliti kembali ke lapangan untuk melaksanakan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang sudah ada serta yang lebih baru, sehingga informasi yang diterima menjadi lebih komprehensif dan kuat.

2. *Dependability*

Dependabilitas mengacu pada kemampuan untuk mengulang penelitian yang sama dengan metode yang sama dan mendapatkan hasil yang konsisten. Ini menghindari kesalahan atau ketidakpastian yang dapat timbul dari metode yang digunakan. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan auditing terhadap proses penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kalumammang Kabupaten Polewali Mandar

1. Profil Desa

Bermula dari sebuah Kampung yang berNama Kappung Alu yang di Pinpin oleh seorang Mara'dia yang bergelar “ TO MIKALOBÉ PURUNNA”. Adat Naanna Mara'dia tersebut masih dipertahankan sampai sekarang seiring dengan perkembangannya Zaman dimana pada waktu itu Kappung Alu masih termasuk Wilayah Desa Allu, Kappung Alu dan beberapa Dusun lainnya sepakat untuk memisahkan diri dari Desa Allu yang pada waktu itu di Prakarsai oleh Bapak *GI'GI* yang masa menjabat sebagai Kepala Kappung Sosso. Tepatnya pada Tahun 1990 berdirilah Desa Alu yang pada waktu itu terdiri dari Enam Dusun diantaranya adalah Dusun Sosso, Dusun Malimbung, Dusun Rooang, Dusun Lalodo, Dusun Bung, dan Dusun Alu. Kemudian pada Tahun 2005, di dukung oleh luas Wilayah dan akses Pelayanan yang jauh maka Desa Alu dimekarkan lagi menjadi Dua (2) Desa Yakni Desa Kalumammang dan Desa Saragiang, Sehingga Wilayah Desa menjadi lima(5) Dusun yakni :

- a. Dusun Lalodo
- b. Dusun Bung
- c. Dusun Petaweang
- d. Dusun Sumarrang
- e. Dusun Kalumammang

Mengawali terbentuknya Desa Kalumammang belum mempunyai Kantor Desa karena mengikut di Kantor Desa Sarangiang, Namun setelah pemekaran Desa Kalumammang membuat Kantor Desa sendiri dengan Ukuran Kantor 8x8m yang sebagai Pusat Pelayanan Administrasi Desa dan telah tersdia Administrasi penunjang Desa Kalumammang sehingga pada Tahun 1993 ditetapkan sebagai Desa Defenitif dan menjadi salah satu Desa yang ada di Kecamatan Alu.

Tabel 1.1 Daftar Nama Kepala Desa Kalumammang

NO.	NAMA	TAHUN
1.	JALALUDDIN	1990-1993
2.	GI'GI	1993-2001
3.	GI'GI	2001-2009
4.	NURDIN GIGI	2009-2014
5.	SAMSIR	2015
6.	NURDIN GIGI	2015-2021
7.	NURDIN GIGI	2022-Sekarang

Sumber : data Kantor Desa Kalumammang Kecamatan Alu tahun 2023

2. Kondisi Georafis Desa

Secara cluster Badan Pusat Statistik Kab Polewali Mandar., Desa Alu termasuk dalam Cluster PerDesaan , letak Desa Alu sangat strategis, termasuk salah satu wilayah yang berada dalam pemerintahan Kecamatan Alu Letak Desa Alu yang berdekatan Dengan Pemerintah KabupatenMajene tepatnya ± 20 Km arah Barat Kabupaten Polewali Mandar, Sedangkan jarak ke Ibu Kota kecamatan ± 10 Km sementara kepusat pemerintahan Ibu Kota Polewali Mandar ± 74 Km kemudian Jarak Ke Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat ± 290 Km, Sedang Waktu tempuh ke Ibu Kota Kabupaten ± 2 Jam, Sementar ake Ibu Kota Provinsi ± 5 Jam.

Desa Alu secara administrasi terbagi menjadi 5 (lima) Dusun yakni: Dusun Lalodo, Dusun Bung, Dusun Petaweang, Dusun Sumarrang dan Dusun

Kalumammang, dengan batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Puppuuring, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Saragian, Sebelah Selatan Kabupaten Majene, Sebelah Barat Kecamatan Limboro. Secara keseluruhan luas desa Alu adalah $\pm 2,37 \text{ km}^2$.

3. Kondisi Sosial Budaya Desa

Secara umum Kondisi sosial Budaya Desa dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya :

a. Kondisi

Kondisi Demografis/Kependudukan, berdasarkan data AKP (Analisa Kependudukan Partisipatif) Pada tahun 2020 jumlah Penduduk Desa Alu, berjenis Kelamin Laki laki = 728 Jiwa, berjenis Kelamin Perempuan = 737 Jiwa. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena pendataan/updating akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun, semua kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh RT/RW yang ada di Desa Kalumammang.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	728	47,79%
2.	Perempuan	737	52,21%
Total		1465	100,00%

Sumber : data Kantor Desa Kalumammang Kecamatan Alu tahun 2023

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No.	Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1.	0 – 4	94	99	194	4,13%
2.	5 – 9	92	82	181	8,93%
3.	10 – 14	78	85	198	6,82%
4.	15 – 19	90	100	215	6,72%
5.	20 – 24	85	98	190	7,20%

6.	25 – 29	85	95	185	6,87%
7.	30 – 34	97	111	211	8,26%
8.	35 – 38	105	110	120	8,45%
Jumlah				1465	100,00%

Sumber : data Kantor Desa Kalumammang Kecamatan Alu tahun 2023

4. Kondisi Kesehatan Masyarakat, salah satu kunci keberhasilan pembangunan suatu Desa itu berhasil adalah dibidang kesehatan, jika hal kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana kesehatan yang memadai, dengan 1 (satu) Polindes yang didukung oleh Bidan Desa dan Perawat Desa, dirasa sangat tidak maksimal untuk pelayanan kesehatan dengan desa seluas desa Alu, untuk itu pada RPJM Desa tahun 2022 - 2028, menjadi skala prioritas pembangunan fasilitas kesehatan, meskipun tidak menjadi skala Prioritas Desa akan tetapi menjadi skala prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang kecamatan. Dengan 10 (sepuluh) Posyandu balita dan 4 (empat) Posyandu lansia yang ada di desa Alu untuk bisanya memfasilitasi dan menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan balita yang ada di desa Alu Suatu keuntungan letak Desa Alu yang berdekatan dengan Puskesmas Kecamatan ALU dan 1 (satu) Rumah Sakit swasta yang berada di wilayah Desa Alu Sehingga penanganan pertama untuk Pelayanan kesehatan bisa terpenuhi.

5. Pendidikan, Sektor Pendidikan adalah hal penting dan menjadi indikator suatu keberhasilan Desa dan bidang pendidikan menjadi tolak ukur tingkat

kesejahteraan masyarakat suatu desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan

Seseorang yang dapat mendorong munculnya keterampilan dan kreatifitas untuk menjadi lebih berkembang berwirausaha. Jika itu berhasil akan muncul lapangan lapangan pekerjaan yang baru, sehingga masalah pengangguran akan teratasi dengan sendirinya. Dalam era digitalisasi pada saat ini, maka dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mudah untuk menerima informasi informasi yang menunjang untuk lebih berkreatifitas.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Tamat sekolah berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	TIDAK / BELUM SEKOLAH	64	3,50%
2.	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	117	8,00%
3.	TAMAT SD / SEDERAJAT	981	67,00%
4.	SLTP/SEDERAJAT	116	7,50%
5.	SLTA / SEDERAJAT	140	9,30%
6.	DIPLOMA I / II	10	0,80%
7.	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	5	0,40%
8.	DIPLOMA IV/ STRATA I	32	2,30%
9.	STRATA II	0	0,00%
10.	STRATA III	0	0,00%
JUMLAH		1.465	100,00%

Sumber : data Kantor Desa Kalumammang Kecamatan Alu tahun 2023

6. Mata Pencapaian, Dengan Kondisi sosial yang berbeda antar dusun yang berada di Desa Alu, memungkinkan mata pencapaian yang ada di Desa Alu sangat beragam, dan berdasarkan karakteristik dusun yang berbeda.

Tabel 1. 5 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata pencaharian

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1.	BELUM/TIDAK BEKERJA	273	18,63%
2.	MENGURUS RUMAH TANGGA	328	22,38%
3.	PELAJAR/MAHASISWA	129	8,80%
4.	PENSIUNAN	0	0,00%
5.	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	5	0,34%
6.	KEPOLISIAN RI (POLRI)	0	0,00%
7.	PERDAGANGAN	30	2,04%
8.	PETANI/PERKEBUNAN	291	19,86%
9.	INDUSTRI	27	1,84%
10.	KONSTRUKSI	24	1,63%
11.	KARYAWAN SWASTA	58	3,95%
12.	KARYAWAN BUMN	0	0,00%
13.	KARYAWAN HONORER	10	0,68%
14.	BURUH HARIAN LEPAS	65	4,43%
15.	BURUH TANI/PERKEBUNAN	130	8,87%
16.	PEMBANTU RUMAH TANGGA	0	0,00%
17.	TUKANG BATU	11	0,75%
18.	TUKANG KAYU	14	0,95%
19.	TUKANG LAS/PANDAI BESI	0	0,00%
20.	TUKANG JAHIT	7	0,47%
21.	MEKANIK	3	0,20%
22.	JURU MASAK	0	0,00%
No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
23.	DOSEN	0	0,00%
24.	GURU	17	1,16%
25.	BIDAN	1	0,06%
26.	PERAWAT	1	0,06%
27.	SOPIR	7	0,47%
28.	PEDAGANG	23	1,57%
29.	PERANGKAT DESA	11	0,75%
30.	WIRASWASTA		16,81%
JUMLAH		1465	100,00%

Sumber : data Kantor Desa Kalumammang Kecamatan Alu tahun 2023

7. Kesejahteraan Masyarakat, Dengan berkembangnya jumlah penduduk di desa

Alu, secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Pada Kondisi ekonomi yang sedang terpuruk akibat dari Pandemi Covid 19, maka pemerintah mengambil langkah secara sistematis dengan memberikan stimulan berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat dan Program – program yang sudah ada lebih ditingkatkan, seperti BSP, PKH, dll dan Dalam hal ini, melalui Dana Desa, Pemerintah Desa juga melaksanakan kegiatan yang sama dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT DD) dengan besaran mengikuti regulasi yang ada. Dengan adanya bantuan tersebut harapan masyarakat bisa segera pulih tingkat perekonomiannya.

8. Agama, Dalam perspektif agama, masyarakat di desa Alu termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini di buktikan bahwasanya masyarakat desa Alu mayoritas beragama Islam. Tingkat kemayoritasan agama Islam di desa Alu sangat dipengaruhi oleh Kultur yang sudah lama ada di desa Alu, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.

Tabel 1.6 Jumlah Penduduk berdasarkan agama

No.	Agama	Jumlah	Prosentase
1.	ISLAM	1465	100,00%
2.	KATHOLIK	0	0,00%
3.	KRISTEN	0	0,00%
4.	HINDU	0	0,00%
5.	BUDHA	0	0,00%
JUMLAH		1465	100,00%

Sumber : data Kantor Desa Kalumammang Kecamatan Alu tahun 2023

9. Budaya atau kultur yang ada dimasyarakat desa Alu masih sangat kental, apalagi yang berhubungan dengan agama Islam, hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat desa Alu adalah agama islam, Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat desa Alu masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada dan berkembang di desa Alu, banyak dipengaruhi oleh ritual ritual agama islam dan perilaku orang tua terdahulu.

10. Kondisi Ekonomi Desa

Desa Alu mempunyai Potensi ekonomi sangat besar, meskipun kondisi ekonomi masyarakat Desa Alu tidaklah sama, secara potensi ekonomi Desa Alu terbagi menjadi 3 wilayah besar, tentunya karena terbagi menjadi 3 wilayah besar potensi ekonomi sangatlah berbeda, sebagian besar bergerak di sektor pertanian, UMKM dll, untuk wilayah Dusun Tengah mayoritas bertumpu pada sektor pertanian meskipun ada juga yang bergerak disektor lain seperti industri rumah tangga, untuk wilayah dusun timur yang secara mayoritas penduduknya berada pada sektor pemerintahan, dan bergerak di sektor swasta sehingga sangat diharapkan untuk wilayah dusun timur potensi dari sektor perdagangan, pertokoan, dari ketiga wilayah ekonomi tersebut sangatlah diharapkan kesemuanya bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Desa Alu dengan naiknya taraf pendapatan penduduk desa Alu. Kondisi Infrastruktur Desa.

11. Kondisi Infrastruktur Desa

Sejak adanya program Dana Desa pada tahun 2015, Desa Alu bisa membangun desa secara berkesinambungan, secara garis besar semua kebutuhan

masyarakat yang bersifat infrastruktur bisa dikatakan terpenuhi, meskipun ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan itupun dikarenakan bukan menjadi kewenangan Desa akan tetapi menjadi bagian kewenangan pemerintah Kabupaten Polewali.

B. Proses praktik jual beli kelapa antara petani dengan pengepul kelapa di Desa Kalumammang

Kegiatan jual beli sudah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan di Desa Kalumammang. Jual beli tidak hanya sebagai kegiatan ekonomi semata, namun juga menjadi wadah untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar warga sekitar. Selain itu, jika dilihat dari data yang telah dikumpulkan bahwa warga Desa Kalumammang cenderung memusatkan perhatiannya pada aktifitas pertanian dan perkebunan.

Pada dasarnya jual beli Kelapa di Desa Kalumammang sudah menggunakan cara yang cukup baik. Namun jika dilihat secara seksama, terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan dan syarat-syarat jual beli, khususnya dalam jual beli kelapa, dengan sistem bayar tempo yaitu syarat dalam objek jual beli yang diragukan. Yaitu objek jual beli tidak dapat diketahui karena sistem pembayarannya tidak jelas, setiap orang tidaklah sama ada yang langsung dibayar dan ada juga yang tidak langsung dibayar, pastilah banyak warga desa kalumammang mengeluh akibat tidak sesuainya pembayaran terhadap penjualan kelapa tersebut, dalam Hal ini tentu akan berdampak pada kerugian di salah satu pihak, setelah warga desa kalumammang menjual kelapa tersebut mereka banyak

mengungkit-ungkit penjualan kelapa karena tidak sesuai dengan harapan yang mereka inginkan.

Saat ini warga Desa Kalumammang bingung untuk menjual kelapa yang telah mereka peroleh bukannya mereka untung akan tetapi mereka mengalami kerugian, kebiasaan masyarakat seperti ini bukan malah menambah perekonomian masyarakat akan tetapi menyebabkan masyarakat rendah perekonomiannya, dan dapat dikatakan bahwa jual beli seperti ini mengalami terindikasi Kecurangan dan seharusnya tidak terjadi ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas Islam.

Sekilas memang transaksi jual beli tersebut jika ditelaah merupakan jual beli yang wajar dalam konteks dunia kerja secara umum. Hal ini dikarenakan jika diamati jual beli ini sekilas sama dengan bentuk jual beli biasanya, dimana pembeli datang dan menawar harga yang sesuai kepada penjual kelapa. Penjual tentu saja memiliki kebebasan dalam memutuskan apakah ia mau menjualnya atau tidak. Jika telah disepakati, maka proses jual beli selanjutnya bisa langsung dilakukan dan terkadang hanya sebatas lisan.

Perjanjian jual beli tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak di mana tidak ada unsur pemaksaan dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Walaupun perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, namun dalam prakteknya di lapangan, masih ada kekurangan yang perlu kiranya dibahas agar permasalahan ini dapat diungkapkan dengan jelas.

Hal ini jelas merugikan pihak penjual dan dapat pula dinyatakan bahwa proses jual beli ini tidak sah. Analisis praktek jual beli kelapa jika dilihat dari syarat dan rukun jual beli sebagai berikut:

1. Pelaku jual beli

Menurut hukum Islam adanya aqid atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli kelapa, dalam pelaksanaan jual beli kelapa ini akad sudah terpenuhi, maka dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli dalam pandangan hukum Islam.

Syarat aqid/orang yang melakukan akad menurut hukum Islam, yaitu:

a. Baligh

Menurut hukum Islam syarat aqid harus baligh, karena dapat membedakan yang baik dan buruk bagi dirinya, dalam pelaksanaan jual beli kelapa, menurut hukum Islam sudah memenuhi syarat aqid dalam hal baligh, maka tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

b. Beragama Islam,

Dalam pelaksanaan jual beli kelapa ini mayoritas para pelakunya beragama Islam, jadi dalam hal syarat subjek ini, menurut hukum Islam tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

c. Kehendak sendiri;

Menurut hukum Islam diantara syarat subjeknya yaitu dengan kehendak sendiri, dalam pelaksanaan jual beli kelapa dilakukan dengan kehendak sendiri dan tidak adanya keterpaksaan. Menurut peneliti dalam hal ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

d. Keduanya tidak mubadzir,

Maksudnya bahwa orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat bertindak sendiri sesuatu

perbuatan hukum. Para pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli ini bukanlah orang yang mubadzir/boros, maka pandangan hukum Islam dalam hal ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

2. Objek/barang;

Menurut hukum Islam rukun jual beli harus adanya ma'qud al'ih/barang yang diperjualbelikan. Dalam pelaksanaan jual beli kelapa objeknya yaitu buah kelapa, maka dalam hal objek telah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

Syarat objek jual beli dalam hukum Islam, yaitu:

a. Suci;

Objek dalam jual beli ini adalah buah kelapa yaitu barang yang tentu suci bukan barang najis, dengan demikian syarat objek menurut hukum Islam sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

b. Memberi manfaat menurut syara'/ tidak terlarang;

Menurut hukum Islam, diantara syarat objek jual beli yaitu memberi manfaat menurut syara'. Pelaksanaan jual kelapa objeknya sudah bermanfaat menurut syara', jadi dalam hukum Islam dari segi syarat objek ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

c. Dapat diserahkan;

Dalam pelaksanaan jual beli kelapa ini dapat diserahkan secara langsung sesuai dengan kesepakatan. Menurut penulis dalam pandangan hukum Islam tentang syarat objek ini sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

d. Milik sendiri;

Dalam pelaksanaan buah kelapa ini sudah milik sendiri bukan barang orang lain, dan menurut peneliti dalam pandangan hukum Islam tentang syarat objek ini tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

e. Diketahui (dilihat) jenis, ukuran dan takaran.

Menurut hukum Islam diantara syarat objek jual beli yaitu harus diketahui jenis, ukuran dan takaran. Pelaksanaan jual kelapa di Desa Kalumammang, mengenai jenis sudah jelas, karena pembeli melihat langsung objeknya, namun tidak ada kejelasan mengenai kadar ukurannya, karena pengepul yang membeli kelapa tidak langsung membayarnya dan pembeli ini mengalihkan pembayaran kelapa ke barang pokok seperti beras, gula dan lain-lain. Menurut peneliti syarat objek ini tidak terpenuhi serta menyalahi ketentuan hukum jual beli.

3. Ijab qabul;

Ijab qabul menurut hukum Islam yaitu tidak ada yang memisahkan, ada kesesuaian ijab qabul, ijab qabul jelas dan dapat diterima oleh masing-masing pihak, dalam pelaksanaan jual beli kelapa ijab qabul sudah terpenuhi maka menurut peneliti tidak menyalahi ketentuan hukum jual beli.

Jadi berdasarkan fakta fakta yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli kelapa yang dilakukan oleh pengepul dengan petani di Desa Kalumammang belum sesuai dengan ekonomi Islam. Karena tidak mengikuti landasan atau prinsip dari ekonomi Islam itu sendiri. Dimana ekonomi Islam berdasarkan atas Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak mengenal unsur paksaan.

Dengan demikian sangat dibutuhkan peninjauan kembali atau dengan kata lain memberikan penjelasan kepada petani warga desa kalumammang untuk melakukan jual beli dengan baik dan tidak bertentangan dengan Islam, sehingga satu sama lain tidak merasa terpaksa, artinya mereka saling ridho dan tidak mengungkit-ungkit harga jual kelapa tersebut.

Sistem pembayaran tempo adalah sistem yang dilakukan secara sistem tempo dimana pengepul kelapa melakukan sistem tempo (bayar belakangan) sesuai dengan kesepakatan antara petani dengan pengepul kelapa.

Adapun sistem pembayaran yang dilakukan oleh pengepul kelapa yaitu adanya sistem tempo (bayar belakangan) yang dimana pengepul akan membayarkan hasil jual petani kelapa kepada pengepul sesuai dengan perjanjian diawal dengan sistem tempo, akan tetapi pada saat jatuh tempo dengan jangka waktu 14 hari pengepul tidak memberikan hasil jual kelapa petani dengan alasan kelapa turun harga padahal kelapa tersebut sudah dijual oleh pengepul setelah beberapa hari kemudian petani kelapa kembali menagih kepada pengepul untuk segera membayar hasil jual petani tersebut. Setelah didesak pengepul memberikan beras, gula, dan lain-lain bukan berupa uang padahal tidak ada perjanjian sebelumnya akan ditukarkan berupa beras, gula dan lain-lain. Petani kelapa merasa ditipu dan diragukan.

Berikut beberapa hasil wawancara dengan Pengepul kelapa yang bisa peneliti tinjau di Desa Kalumammang. Terkait dengan pembayaran tempo antara pengepul dan pembeli kelapa di Desa Kalumammang peneliti mewawancarai narasumber untuk mendapatkan informasi seputar praktik jual beli kelapa antara

pengepul dan pembeli kelapa yaitu dengan Bapak Salama (pengepul kelapa).

Berdasarkan hasil wawancaranya sebagai berikut:

Saya sebagai pengepul kelapa dengan pembayaran sistem tempo itu mulai sejak tahun 2015, saya melakukan profesi tersebut untuk kebutuhan keluarga saya, saya menggunakan sistem tempo karna terkadang kelapa yang saya beli tidak langsung saya jual kembali akibat air sungai naik yang menyebabkan transportasi tidak bisa datang ambil kelapanya, karna lama kelapa terkurun dirumah harga jualnya turun yang terpaksa saya alihkan ke barang-barang jualan saya berupa beras, gula, dan lain-lain. Jika sudah jatuh tempo dan didesak petani untuk bayar saya biasanya mengambil kelapa para petani dengan harga 1.800 per biji jika diambil langsung dibawah pohon kelapanya tersebut. Apabila kelapa diantar langsung oleh petani ke rumah maka harga kelapa menjadi 2000 per biji.⁵⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti temukan bahwa praktik jual kelapa yang dilakukan oleh bapak salama sebagai pengepul kelapa atau dia melakukan profesi tersebut demi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya. Dimana di Desa Kalumammang inilah tempat bapak salama sebagai pengepul kelapa dan melakukan praktik jual beli. Bapak salama melakukan praktik jual beli kelapa diawali dari tawaran masyarakat yang kadang menjual kelapanya kepada pengepul. Adapun keuntungan tidak mesti di jual dengan jenis kopra dan juga pengepul kelapa. Penjual kelapa dalam melakukan praktik jual beli kelapa di Desa Kalumammang.

Selanjutnya yang peneliti temui yaitu Ibu Dahlia selaku petani kelapa, berikut hasil wawancaranya:

Menurut Ibu Dahlia petani kelapa yang memiliki pohon kelapa sekitar 150 pohon pada setiap panen buahnya mencapai 3.000 per biji kelapa dan pada saat waktu penjualan akan diberi pilihan oleh pengepul apakah diambil langsung dari bawah pohon kelapa tersebut atau diantar langsung kerumah pengepul, karna harga berbeda. Sudah menjadi kebiasaan para petani kelapa yang diambil langsung atau tidak langsung itu menggunakan sistem

⁵⁶ Ka'usu, Petani kelapa, Wawancara, pada tanggal 16 November 2023, pukul 16.22

pembayaran tempo. Awalnya dengan sistem tempo tidak masalah akan tetapi makin kesini kami para petani kelapa merasa resah dan ditipu karna pembayarannya yang tidak jelas yang kadang dialihkan pembayarannya yang tadinya berupa uang jadi berupa beras, gula, dan lain-lain. Kadang juga harga kelapa tidak sesuai.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temui yaitu Ibu Dahlia Barang yang menjadi objek jual beli kelapa adalah buah kelapa. Salah satu syarat jual beli adalah adanya kejelasan terhadap objek/barang yang akan diperjualbelikan, untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), karena kalau sekiranya suatu barang yang diperjual belikan itu samar, maka akan menimbulkan suatu kemadharatan bagi orang lain. Jual beli juga harus ada kejelasan, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Permasalahan dalam jual beli kelapa adalah adanya kesamaran dalam objeknya yaitu tidak adanya kejelasan, karena setiap orang tidaklah sama pastilah tidak akan sama, meskipun dilakukan oleh satu orang, tidak menutup kemungkinan dalam setiap buah itu berbeda. Jadi, dalam jual beli ini masih adanya kesamaran dalam objek atau barang yang dijual, karena sistem pembayaran temponya yang masalah.

Narasumber selanjutnya yang peneliti temui yaitu Ibu Nurbaeti selaku petani kelapa berikut penjelasannya:

Menurut Ibu Nurbaeti, petani kelapa yang memiliki pohon kelapa sekitar 50 pohon yang setiap tiga bulan buah yang dipanen mencapai 1000 biji. Menurutnya sistem tempo merupakan pembayaran yang cukup baik karena pengepul menggunakan sistem tempo karna terkadang yang mengambil kelapanya juga tidak langsung akibatnya pengepul tidak langsung membayarkan akan tetapi, sistem pembayarannya kadang

⁵⁷ Dahlia, Petani, *Wawancara*, pada tanggal 16 November 2023, pukul 10.49

bermasalah diakibatkannya air sungai naik dan mobil yang biasa mengambil kelapa pengepul tertunda yang menyebabkan harga kelapa turun cuman yang jadi masalah kami para petani tidak diberitahu permasalahan yang terjadi seharusnya harga kelapa kami turun pada saat pembayaran langsung dialihkan kebarang jualannya berupa beras, gula dan lain-lain. Kami merasa dirugikan dan pembayarannya juga tidak jelas.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temui bahwa Ibu Nurbaeti melakukan jual beli kelapa ini sudah lama, tidak ingat kapan dan tahun berapa praktik ini terjadi. Sudah menjadi kebiasaan di Desa Kalumammang dan masih berlaku sampai saat ini bahkan ketika musim panen sangat banyak masyarakat yang jual beli kelapa, dengan adanya jual beli kelapa ini tersebut sebagai masyarakat memang memudahkan dalam menjual kelapa meskipun harganya berbeda.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa di Desa Kalumammang sebagian besar melakukan kegiatan praktik jual beli kelapa dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat disana yang sudah lama memberlakukan praktik tersebut baik itu musim panen maupun bukan musim panen dan mata pencaharian masyarakat di Desa Kalumammang mayoritas petani kelapa.

Praktik jual beli kelapa dengan sistem tempo yang terjadi di Desa Kalumammang merupakan salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari khususnya bagi masyarakat yang memiliki kelapa, dimana kelapa tersebut adalah mata pencaharian masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Praktik jual beli kelapa yang dilakukan di Desa kalumammang ini cukup mempermudah bagi masyarakat untuk mendapatkan kelapa, akan tetapi penjual

⁵⁸ Nurbaeti, [Petani, *Wawancara*, pada tanggal 16 November 2023, pukul 09.22

dalam melakukan transaksi tersebut berbeda-beda, dalam cara menentukan sistem pembayaran tempo.

Berdasarkan analisis peneliti mengenai tentang praktik sistem kelapa yang dilakukan masyarakat Desa Kalumammang dalam praktiknya masih ada ketentuan-ketentuan yang belum terpenuhi pada praktik tersebut yaitu jika dikalkulasi kelapa yang belum di bayar akan di alihkan ke bahan makanan pokok seperti beras, gula dan lain-lain. Hal ini jelas lebih menguntungkan pada pengepul kelapa dalam transaksi kelapa tersebut tetapi akad yang terjadi dalam pertukaran ini atas dasar suka sama suka sehingga timbullah kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak terdapat unsur *gharar* didalamnya.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo di Desa Kalumammang

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah: 275, sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁵⁹

⁵⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur, Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 275.

Terjemahnya Bahasa Mandar :

Tau maande riba andiangi mala mikke'de selaenna sittengang pikke'dena to setangang (allipangang). Sawa amongeang. Ia bassa di'o nasawa' ma uangi sitonganna ma'balu anna riba sittengangi. Anna puang Alla taala pura mhallalakang ma'balu anna mahharangang riba. Tau iya nalambi pepusarana puang anna tappa mi osa maala riba jari disesena iya pura naala diolo (diandiannapa diang pepusara). Anna urusanna nannai di Puang Alla Taala. Anna tau maala bo'o riba jari tau di'o diangi paengei naraka ka'dengi di lalang.⁶⁰

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah, menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Adapun Prinsip-Prinsipnya adalah :

Prinsip pertama, mengandung maksud bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan

⁶⁰ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi (Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia)*, (Makassar: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 275.

⁶¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 1516.

ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Jual beli Kelapa di Desa Kalumammang diperbolehkan, karena jual beli tersebut barang yang dijadikan obyek jual beli bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh manusia, bukan jual beli yang dilarang dalam Islam.

Prinsip kedua, memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur paksaan ataupun unsur penipuan, berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah. Antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melaksanakan transaksi jual beli tersebut.

Prinsip ketiga, memperingatkan bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari madharat dalam hidup masyarakat dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Dalam hal ini kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan manfaat, pembeli mendapatkan kelapa dan penjual mendapatkan uang serta terhindar dari mubazir karena mempunyai kelapa yang sudah siap panen.

Prinsip keempat, menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur *gharar* (penipuan) dan jelas pada objek. Praktek dilapangan tidak mendekati dari prinsip keadilan, karena pada sistem jual beli kelapa pengepul.

Adapun pandangan hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo (Studi di Desa Kalumammang Kabupaten Polewali Mandar).

Al-Qur'an menyatakan dengan tegas bahwa berdagang atau transaksi pertukaran adalah halal, dalam al-Quran juga telah dijelaskan pentingnya berlaku adil dalam suatu transaksi atau penukaran yaitu berlaku jujur pada saat melakukan timbangan dan takaran. Pada saat menetapkan harga dan memenuhi janji yang telah dibuatnya Islam pada prinsipnya membolehkan terjadinya sistem pembayaran tempo dalam jual beli. Namun dalam pelaksanaannya bila tidak memperhatikan ketentuan syariat dapat menjadi unsur riba.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Ka'usu sebagai tokoh agama saat peneliti melakukan wawancara berikut penjelasannya:

Menurut bapak Ka'usu salah satu tokoh agama di desa kalumammang mengatakan bahwa jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo itu sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat dan jual beli tersebut boleh-boleh saja karena didasarkan suka sama suka atau saling ridho diantara para pihak yaitu penjual dan pembeli. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akan lebih baik mencari tahu bagaimana harga sebenarnya dan bagaimana dalam sistem pembayaran tempo demi menciptakan jual beli yang amanah serta tidak mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut. Pada umumnya semua pekerjaan yang baik atau sesuai dengan ketentuan syar'I itu tidak ada yang salah, tapi subjeknya atau pelakunya yang terkadang melanggar. Janganlah engkau memakan harta sesama dengan jalan yang batil kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Intinya tidak ada data saling menyesal diantaranya dan tidak mengandung unsur riba atau haram pokoknya dapat dikatakan halal.⁶²

⁶² Rauf, Tokoh Agama Kecamatan Alu, Wawancara, pada tanggal 27 September 2023, pukul 13:48

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temukan bahwa dalam melakukan praktik sistem tempo yang terjadi di Desa Kalumammang yaitu praktik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo di Desa Kalumammang ini sudah lama terjadi. Jika berbicara masalah hukum tidak boleh tetapi jika suka sama suka diantara keduanya menjadi halal. Dikatakan bermasalah ketika melakukan panjar tetapi bunganya naik hal ini mengenai tentang jual beli yang tidak bisa dilakukan ketika terdapat unsur penipuan tidak memberitahukan sebelumnya hal tersebut menurut aturan tapi banyak yang berpendapat. Terkait tentang penjual dan pembeli ketika suka sama suka berarti tidak ada masalah. Sekalipun ada unsur riba tapi saling rela dapat dikatakan halal artinya apa bahwa tidak ada unsur saling menipu didalamnya. Walaupun rugi tetapi terbuka tidak ada masalah. Bahkan dulu ada istilah mengatakan jika kamu menjual kain jangan menjual kain tersebut jika tidak terbuka sebab bisa jadi kain tersebut tidak sempurna atau cacat sehingga menyebabkan unsur penipuan logikanya harus terbuka setiap barang yang diperjualbelikan. Bicara masalah untung pada penjual yang terpenting untung tapi terbuka. Janganlah engkau memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Intinya tidak ada kata saling menyesal diantaranya dan tidak mengandung unsur riba atau haram pokoknya dapat dikatakan halal.

Jadi hasil wawancara tersebut pada pandangan hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo di Desa Kalumammang yaitu jika saling rela suka sama suka adanya kerelaan antara kedua belah pihak dan telah menyepakati transaksi tersebut artinya bisa dikatakan halal

dan diperbolehkan dalam praktik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo yang terpenting tidak ada unsur penipuan barang yang diperjualbelikan jelas, barangnya utuh tidak cacat dan terbuka tidak ada yang ditutupi pada barang tersebut.

Menurut pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo di Desa Kalumammang mengenai tentang praktiknya dalam praktik jual beli kelapa yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tentu terdapat sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Transaksi praktik sistem tempo pasti ada aturan-aturan yang harus terpenuhi agar transaksi pembayaran tempo yang dilakukan tidak merugikan antara penjual dan pembeli dan sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat dalam jual beli. Pada pelaksanaan jual beli Islam telah mengatur bagaimana yang sesuai dengan syariat Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan antara kedua belah pihak.

Iman Syafi'i berpendapat bahwa menjual emas dengan perak (lain jenis) dengan berbeda lebih banyak adalah boleh, tetapi jika sejenis (emas dengan emas) tidak diperbolehkan dengan kata lain riba. Sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan agar tidak riba yaitu sepadan sama timbangannya, takarannya dan sama nilainya) spontan dan bisa diserahterimakan. Mereka sepakat bahwa jual beli mata uang harus dengan tunai, tetapi mereka berpendapat tentang waktu yang membatasi.⁶³

Adapun prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah yaitu :

⁶³ Moh. Sa'i Affan, Tradisi Jual Beli Barter dalam Kajian Hukum Islam, "Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer", h. 22.

1. Ketuhan (*Ilahiyah*)
2. Amanah
3. *Maslahat*
4. Keadilan
5. Ibahah
6. Kebebasan Bertransaksi
7. Halal dan terhindar dari yang haram⁶⁴

Dalam transaksi jual beli dapat dikatakan terjadi apabila terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yaitu :

- a. Adanya pihak penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut
- b. Objek yaitu objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang tidak terdaftar maupun yang tidak terdaftar objek tersebut
 - 1) suci barangnya
 - 2) barangnya dapat dimanfaatkan
 - 3) Barang tersebut milik sendiri, kecuali bila dikuasakan untuk menjualnya oleh pemiliknya.
 - 4) Barang tersebut dapat diserahkan terimakan.
 - 5) Bila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, seperti menjual ikan yang masih ada di air, maka jual beli tersebut tidak sah. Hal ini berdasarkan hadis:

⁶⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 9.

“janganlah kamu menjual ikan yang ada di dalam air, karena itu mengandung *gharar* (ketidakpastian).

- 6) Barang tersebut dan harganya diketahui
- 7) Barang tersebut sudah diterima oleh pembeli (*qabdh*).

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, syarat objek yang diperbolehkan adalah:

- 1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada
- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan
- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- 4) Barang yang dijualbelikan harus halal
- 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada ditempat jual beli
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

c. Kesepakatan

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha ketika terjadi perubahan akad jual-beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

Kesepakatan penjual dan pembeli meliputi:

- 1) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.
- 2) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, dan pembeli wajib menyerahkannya uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.
- 3) Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.
- 4) Pembeli boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskan untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.
- 5) Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagian saja.
- 6) Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangannya secara terpisah dengan harga yang berbeda.

Jual beli ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari objek dan subjek jual beli.

Pembahasannya sebagai berikut:

Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan objek jual beli ada tiga macam:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga

tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.

- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak”.

Dari segi objeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- 1) *Ba'i al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
- 2) *Ba'i al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan samaan secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- 3) *Ba'i al-sharf*, yakni menjualbelikan samaan (alat pembayaran) samaan lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- 4) *Ba'i as-salam*. Barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi tiga bagian, yaitu:

- 1) Akad jual beli dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Penyampaian akad jual beli utusan, peraturan, tulisan atau surat- menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui JNE TKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat *syara'*.
- 3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yakni *ijab qabul*⁶⁵

⁶⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, h. 36-37.

Selanjutnya untuk dijadikan pertimbangan hukum, kompilasi hukum ekonomi syariah juga dapat dijadikan syarat jual beli.

a. Pasal 56

Rukun jual beli terdiri atas para pihak, objek akad, dan kesepakatan.

b. Pasal 57

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat didalam perjanjian tersebut.

c. Pasal 58

Objek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.

d. Pasal 59

1. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan syarat.
2. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama

e. Pasal 60

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Dari beberapa syarat dan rukun yang telah dijelaskan tersebut dapat disimpulkan praktik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo tidak terjadi penyimpangan dan telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Hal ini praktik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo yang

dilakukan oleh petani dan pengepul kelapa tersebut telah jelas karna adanya pembeli, penjual, ijab qabul dan objek.

Praktik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo yang dilakukan pada masyarakat Desa Kalumammang terjadi sebab butuhnya uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari walaupun dalam hal ini jual beli yang terjadi, adanya salah satu pihak yang dirugikan dan diberatkan tetapi dilihat pandangan hukum ekonomi syariah terdapat rukun dan syarat yang telah memenuhi yaitu dimana jika keduanya sudah ridho dan mendatangkan manfaat maka itu tidak dilarang dan kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak. yaitu kebutuhan hidup dan timbulnya kerelaan antara kedua belah pihak sehingga dapat disimpulkan praktik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo di Desa Kalumammang tersebut sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat yang telah diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dimana pertukaran ini terjadinya kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti melalui beberapa tahapan sesuai dengan prosedur yang telah disusun mengenai uraian hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa dengan Sistem Pembayaran Tempo (Studi Kasus di Desa Kalumammang Kabupaten Polewali Mandar), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kalumammang menerapkan pembayaran tempo karena dalam pelaksanaannya tidak menyebabkan kerugian pada pengepul kelapa. Perjanjian dilakukan secara lisan akan tetapi pengepul kelapa oleh bapak Salama tidak menjelaskan secara detail tentang pembayarannya jika jatuh tempo, jika kelapa belum juga diambil oleh para toke akan dialihkan ke barang dengan berupa beras, gula, dan lain-lain. Akibatnya para petani kelapa merasa dirugikan atau ditipu oleh pengepul yang tiba-tiba mengalihkan pembayarannya ke barang dagangannya yang semula pembayarannya berupa uang.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kelapa dengan sistem pembayaran tempo di Desa Kalumammang berdasarkan hukum Islam termasuk riba *al-yad* karena umumnya suatu perjanjian akan berakhir apabila tujuan akad telah tercapai atau terlaksana. Selain itu suatu perjanjian akan berakhir karena sejumlah hal yaitu pembatalan perjanjian dan berakhirnya masa perjanjian apabila pembayaran sampai batas waktu tertentu, maka ia akan terjebak dalam riba *al-yad* utang wajib dibayar pada waktu yang

ditentukan dalam surah An-nisa ayat 4 yang artinya “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan cara yang batil (tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu “. Hal tersebut menegaskan kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syariat-syariat Islam tentang hukum ekonomi syariah secara benar.

B. Implikasi Penelitian

1. Dilihat dari praktik jual beli yang dilapangan, menurut pengamatan yang dilakukan oleh penulis, hendaknya pihak *ba'I* (penjual) menjelaskan secara detail tentang apa saja yang harus diketahui oleh musytari (pembeli) sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan pada salah satu pihak. Karena dalam Islam jual beli merupakan bentuk tolong menolong dianjurkan dalam Islam, dimana manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain.
2. Seharusnya *ba'I* (penjual) tidak mengalihkan pembayarannya dalam bentuk barang yang semua akadnya berupa uang. Dalam transaksi jual beli dengan sistem bayar tempo jadi adanya ketidakpatian. Pelaksanaan jual beli diharapkan konsisten yang dilandasi dengan keridhaan, suka sama bagi para pihak, bertindak jujur, terhindar dari penipuan dan terhindar dari jual beli yang dilarang dalam Islam dengan demikian kepercayaan dalam transaksi jual beli akan terwujud dan akad transaksi jual beli tersebut menjadi sah.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok ; Raja Grafindo, 2017
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Hidayat Enang, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gays Media Pratama, 2017
- Hasan Farroh Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, 2013
- Khoerudin Koko, Hariman Surya Siregar, *Fiqih Muamalah Teori Dan Praktik Implementasi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2019
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Khalid Bodi, Muh. Idham, *Koroang Mala'bi Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Kementrian Agama, 2019.
- Lubis, Farid Wadji, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Lukman, Farouni Muhammad, *Visi al-Qur'an Tentang Etika Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyyah, 2002
- Muhammad Ath-Thayyar bin, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*, Cet ke-4 Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017
- Mardani, *Foqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Gema Insani, 2013
- Mufid Moh, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017

- Nawawi Ismail, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012
- Rianto Nur, Al-Arif M, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011
- Republik Indonesia Kementerian Agama, *AL-Qur'an dan Tafsirnya*, Bandung: Syamsil Quran, 2009
- Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah*, jakarta:rajawali pers, 2016
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXV; Bandung: Alfabeta, 2017
- Samsu, *Metode Penelitian : Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* Pusaka Jambi, 2017

Referensi Skripsi

- Haryati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli emas antara suplier dan distributor dengan sistem bon (Studi kasus di toko emas nur putra bobot sari)*, Skripsi Institut Agama Islam Purwokerto Tahun 2016
- Safitri Ritma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tahun 2017
- Sujud Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistim Bon di Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tahun 2018

Referensi Wawancara

- Dahlia, Petani, *Wawancara*, pada tanggal 16 November 2023
- Salama, Pengepul kelapa, *Wawancara*, pada tanggal 16 November 2023
- Nurbaeti, Petani, *Wawancara*, pada tanggal 16 November 2023
- Ka'usu, Tokoh Agama Kecamatan Alu, *Wawancara*, pada tanggal 27 September 2023

LAMPIRAN

Pedoman wawancara kepada pengepul dan petani kelapa

1. Siapa nama anda ?
2. Berapa usia anda ?
3. Mengapa anda melakukan praktik jual beli kelapa dengan pembayaran sistem tempo ?
4. Bagaimana akad dalam jual beli kelapa yang anda lakukan apakah lisan atau tulisan ?
5. Apakah anda tahu hukum dalam praktik ini ?
6. Bagaimana proses praktik jual beli kelapa yang anda lakukan ?

DOKUMENTASI



